

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 153 TAHUN 2017

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA *SLOT TIME*
(*INDONESIA AIRPORT SLOT MANAGEMENT (IASM)*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot time*) Bandar Udara, mengatur untuk melakukan kegiatan operasional pengelolaan *slot time* perlu dibentuk unit khusus;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petugas Pelaksana Pengelola *Slot time* (*Indonesia Airport Slot Management (IASM)*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot time*) Bandar Udara;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot time*) Bandar Udara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA *SLOT TIME* ((*INDONESIA AIRPORT SLOT MANAGEMENT (IASM)*))

PERTAMA : Menetapkan Petugas Pelaksana Pengelola *Slot time* (*Indonesia Airport Slot Management (IASM)*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Fungsi dan tugas pokok Petugas Pelaksana Pengelola *Slot time* (*Indonesia Airport Slot Management (IASM)*) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Fungsi:

merencanakan, mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan pengelolaan *slot time* penerbangan berjadwal dalam negeri dan luar negeri di Indonesia.

- b. Tugas Pokok

- 1) merumuskan kebijakan pengelolaan *slot time*;
- 2) menetapkan rencana kerja dan anggaran organisasi;
- 3) menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan pengelolaan *slot time*;
- 4) menyusun perencanaan strategis optimalisasi kegiatan pelayanan *slot time*;
- 5) memastikan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengembangan dan pengawasan kegiatan *slot time*;
- 6) mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan *slot time*;
- 7) mewakili organisasi dalam kegiatan eksternal;
- 8) memberikan pernyataan terkait organisasi kepada pihak luar;
- 9) menetapkan laporan kegiatan dan keuangan; dan
- 10) melaporkan kegiatan pelaksanaan *slot time*.

2. Wakil Ketua

a. Fungsi

bersama dengan Ketua merencanakan, mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan pengelolaan *slot time* penerbangan berjadwal dalam negeri dan luar negeri di Indonesia.

b. Tugas Pokok

- 1) menyusun perencanaan strategis optimalisasi kegiatan pelayanan *slot time*;
- 2) menyusun rencana kerja dan anggaran organisasi;
- 3) menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan pengelolaan *slot time*;
- 4) memastikan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengembangan dan pengawasan kegiatan *slot time*;
- 5) mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan *slot time*;
- 6) menyusun laporan operasional dan/atau keuangan; dan
- 7) mengendalikan system administrasi dan keuangan.

3. Pengelola *Slot time* Penerbangan Berjadwal Dalam Negeri Wilayah Barat dan Wilayah Timur

a. Fungsi

merencanakan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan pengelolaan *slot time* penerbangan berjadwal (*regular flight*) dalam negeri di Bandar Udara Indonesia di wilayah Barat dan Timur yang dikoordinasikan.

b. Tugas Pokok

- 1) mengalokasikan *slot time* sesuai kalender aktivitas koordinasi *slot time* yang berlaku di dunia sebelum musim/periode penerbangan berikutnya dilaksanakan;
- 2) memberikan rekomendasi *slot time* dengan memperhatikan *Notice of Airport Capacity (NAC)* yang disediakan oleh Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS);
- 3) melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) terkait permohonan *slot time* penerbangan berjadwal Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing;
- 4) memproses permohonan baru dan/atau perubahan *slot time* (*Change, Revise & Delete*) pada musim/periode penerbangan berjalan;
- 5) monitoring/memantau pelaksanaan *slot time* di setiap Bandar Udara yang menjadi area pengawasannya;

- 6) mengikuti pertemuan *slot time* internal dan eksternal;
- 7) mengkoordinasikan dan/atau menyampaikan permasalahan pengalokasian *slot time* dan/atau pemantauan *slot time* kepada Ketua; dan
- 8) melaporkan utilisasi *slot time* di Bandar Udara yang menjadi area pengawasannya kepada Ketua.

4. Pengelola *Slot Time* Penerbangan Berjadwal Luar Negeri

a. Fungsi

merencanakan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan pengelolaan *slot time* penerbangan berjadwal (*regular flight*) luar negeri di Bandar Udara Indonesia yang melayani penerbangan luar negeri.

b. Tugas Pokok

- 1) mengalokasikan *slot time* sesuai kalender aktivitas koordinasi *slot time* yang berlaku di dunia sebelum musim/periode penerbangan berikutnya dilaksanakan;
- 2) memberikan rekomendasi *slot time* dengan memperhatikan *Notice of Airport Capacity* (NAC) yang disediakan oleh Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS);
- 3) melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) terkait permohonan *slot time* penerbangan berjadwal Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing;
- 4) Memproses permohonan baru dan/atau perubahan *slot time* (*Change, Revise & Delete*) pada musim/periode penerbangan berjalan;
- 5) Monitoring/memantau pelaksanaan *slot time* di setiap Bandar Udara yang menjadi area pengawasannya;
- 6) Mengikuti pertemuan *slot time* internal dan eksternal;
- 7) Mengkoordinasikan dan/atau menyampaikan permasalahan pengalokasian *slot time* dan/atau pemantauan *slot time* kepada Ketua; dan
- 8) Melaporkan utilisasi *slot time* di Bandar Udara yang menjadi area pengawasannya kepada Ketua.

KETIGA : Petugas Pelaksana Pengelola *Slot Time* (*Indonesia Airport Slot Management (IASM)*) bertugas selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2019.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Petugas Pelaksana Pengelola *Slot Time (Indonesia Airport Slot Management (IASM))* dalam Keputusan ini dapat diubah sebelum masa tugas berakhir, dan digantikan oleh petugas yang berasal dari instansi yang sama.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 MEI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
8. Direktur Utama Perum LPPNPI;
9. Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara;
10. Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara dan Kepala Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
11. Petugas Pelaksana Pengelola *Slot time (Indonesia Airport Slot Management (IASM))*.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



The image shows a circular official stamp from the Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Transportation. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA' and 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 153 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 MEI 2017

PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA SLOT TIME
(INDONESIA AIRPORT SLOT MANAGEMENT (IASM))



- Ketua : Toto Sudiarto
(Perum LPPNPI)
- Wakil Ketua : Budi Prasetyo
(PT. Angkasa Pura II (Persero));
- Pengelola Slot time
Dalam Negeri Wilayah
Barat : 1. Merry Dwi Handayani (PT. Angkasa Pura I
(Persero));
2. Ari Satria Saputra (Perum LPPNPI);
3. Nuryadi Saputra (PT. Angkasa Pura II (Persero));
dan
4. Wahyu Yusuf Ashari (Perum LPPNPI).
- Pengelola Slot time
Dalam Negeri Wilayah
Timur : 1. Rama Eka Nugraha (PT. Angkasa Pura I (Persero));
2. Gede Adicahya Krisna (PT. Angkasa Pura I
(Persero))
3. Fanny Farley Anna (PT. Angkasa Pura II (Persero));
dan
4. Antonius Djoko Widarjanto (PT. Angkasa Pura II
(Persero)).
- Pengelola Slot time
Penerbangan Berjadwal
Luar Negeri : 1. Fadil Nursyamsi (PT. Angkasa Pura I (Persero));
dan
2. Arya Bima Setyantoro (Perum LPPNPI).

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 MEI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001